



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ade Saputra Pgl Ade Bin Syamsir
Tempat Lahir	: Hilalang Panjang
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 23 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Lalang Panjang, Kenagarian Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023 diperpanjang dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2024;

9. Perpajangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 april 2024;

Terdakwa ditingkat Banding tidak ada didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 05 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 05 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan No.179/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 10 Januari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa karena didakwa dengan dakwaan No. PDM-08/Paina I/Enz.2/10/2023 tanggal 9 Nopember 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa telah pula mengajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana dalam Surat Tuntutan dengan

Halaman 2 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PDM-08/Paina I/Enz /10/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Pgl. Ade Bin Syamsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Saputra Pgl. Ade Bin Syamsir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merek Sampoerna;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran mini;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet, dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ade Saputra Pgl. Ade Bin Syamsir membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Januari 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Pnn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Pgl Ade Bin Syamsir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merek Sampoerna;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran mini;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Pnn, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3 /Akta.Pid./2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan telah memberitahukannya pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding

Halaman 4 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :3/Akta.Pid/2024/PN Pnn sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3 /Akta.Pid/2024/PN Pnn tanggal 30 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding pada Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Pnn;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa akan tetapi sampai Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya guna untuk menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan untuk Terdakwa tanggal 19 Januari 2024 dan untuk Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas perkara (Inzage) yang dibuatJurusita Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Pnn Jo Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Pnn sesuai ketentuan ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Januari 2024 No. 179/Pid.Sus/2023/PN.Pnn tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan a quo khususnya terhadap dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 yang terbukti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sementara Penuntut Umum menghendaki yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke pertama melanggar pasal 112 yat (1) UU No.35 tahun 2009 , sehingga berimplikasi bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak membuat efek jera yang selengkapya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang untuk menyingkat isi putusan a quo maka selengkapya tidak dimuat lagi yang selanjutnya memohon agar putusan a quo dalam tingkat banding dapat diperbaiki dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang sudah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa atas Pemohonan Banding Penuntut Umum tersebut demikian juga terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa akan tetapi sampai Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya guna untuk menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Januari 2024 No. 179/Pid.Sus/2023/PN.Pnn tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan yang memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi,keterangan

Halaman 6 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, barang bukti, keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Memori banding Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Pnn, tanggal 10 Januari 2024 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena pertimbangan hukumnya tidak ada merujuk kepada SEMA No. 1 tahun 2017 selaku Hasil Rapat kamar Pidana Mahkamah Agung yang harus dijadikan Pedoman Hakim dalam menangani perkara di Pengadilan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah kurang tepat dan salah dalam memberikan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada tanggal 28 Juni 2023 sekira Jam 18.00 Wib dalam perkara a quo Terdakwa telah tertangkap tangan sesuai pasal 1 angka 19 KUHPID sewaktu berada di rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung di Kampung

Halaman 7 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sualang Kanagarian Lalang Panjang Indrapura halil Simpang Lapau Banjung Rt 007 Rw 003 Kel. Gunung Sarik Kec.Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan pada saat saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung sedang mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis Shabu dan diketemukan barang bukti dalam kotak rokok Sampeorna kecil didapur dihadakan Terdakwa dan saksi saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael yang duduk berkeliling di lantai dapur saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan diketemukan sebanyak 2 paket narkoba jenis shabu yang berat Netto/bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, berikut dengan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing untuk sendoknya, dan satu buah gunting diketemukan di lantai dapur rumah ;

Menimbang bahwa surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yakni berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.181/VI/RSUD TAPAN/2023 tanggal 29 Juni 2023 atas nama Ade Saputra dengan hasil pemeriksaan negatif tetrahydrocannabinol, negatif methamphetamine dan negatif morfin, sehingga dengan fakta yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa bahwa Terdakwa belum ada sama sekali memakai narkoba sebelumnya, sehingga kurang tepat jika adakwaan yang terbukti dakwaan aternatif ke dua, sehingga yang tepat adalah dakwaan alternatif pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dapat berada di rumah Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung pada awalnya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, datang ke rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung yang kemudian pergi mencari saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, sesampainya didaerah Sungai Sirah Air Haji, saudara Pgl. Yu menelpon saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan kemudian Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung mengatakan kepada Terdakwa "ado urang manelpon nyuruah ambiak barang shabu-shabu bang" dan Terdakwa jawab "jadi", selanjutnya Terdakwa dan Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung menjemput shabu tersebut

Halaman 8 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tempat yang dikatakan oleh saudara Yu, sesampainya di Timbangan Air Haji, Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung memutar sepeda motor ke arah Indepura dan kemudian menghentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor kemudian turun dan mengambil kotak rokok yang ada didekat tiang jalan tersebut dan menyimpan dalam genggaman tangan, setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas sepeda motor dan langsung pulang ke rumah Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sesampainya dari mengambil shabu, Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung mengambil kotak rokok yang berisi shabu tersebut dan membawanya ke dalam rumah, sementara saksi disuruh untuk menunggu diluar untuk melihat orang dan memantau keadaan, sementara Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung mempersiapkan alat hisap, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saudara Andre ke rumah Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung, beberapa menit kemudian Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung mengajak Terdakwa ke dapur rumah tersebut untuk menghisap shabu, yang mana pada saat Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung membuat alat hisap (bong) datang Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael dan beberapa menit kemudian datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa serta saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung, dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael berikut dengan barang buktinya;

- Bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dari semula sudah tahu dan mengerti apa yang diambilnya tersebut sehingga telah berperan dan menguasai narkoba dalam genggaman tangannya mulai dari pada saat mengambilnya di tempat yang sudah ditentukan semula sampai ke rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung, yang selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka dakwaan yang lebih tepat dipertimbangkan kepada Terdakwa adalah

Halaman 9 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif pertama yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah :

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
4. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Ade Saputra Pgl Ade Bin Syamsir, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/Paina.1/Enz.2/10/2023 tanggal 09 November 2023, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 *Tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Halaman 10 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah tidak mempunyai alas hak, kemudian konsekwensinya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum*” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah terlebih undang-undang sudah dengan tegas melarangnya maka ini masuk dalam pengertian “*tanpa hak*”, yng sudah dengan sendirinya “*melawan hukum*” juga;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak dapat memperlihatkan formalitas perolehan hak berupa izin dari pihak yang berwenang sewaktu



mengambial narkotika tersebut di tempat yang sudah disebutkan oleh Pgl.Yu bersama saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki alas hak untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu

Halaman 12 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung, ditangkap saat sedang duduk mempersiapkan alat hisap untuk memakai shabu di dapur rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung yang bertempat di Kampung Sualang Kenagarian Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok ukuran kecil merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika gol I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika gol I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening yang

Halaman 13 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran mini, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet yang terletak di lantai dapur tersebut dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari POS KCP Inderapura Sumatera Barat Nomor: 02/2403/2023, tanggal 30 Juni 2023 dengan hasil penimbangan berupa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dari saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat total 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 23.083.11.16.05.0540.K, tanggal 05 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti dalam plastik klep bening, dimasukkan ke dalam plastik bening berlabel POS INDONESIA, diikat dengan seal plastik POS Indonesia ND 756333, dengan jumlah sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis shabu merupakan narkoba karena memiliki kandungan Metamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa mengetahui jika Shabu tersebut yang membelinya adalah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael seharga Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 14 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Yu dan uang muka pembelian sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut sudah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung transfer ke rekening atas nama Rian Febrian, dimana uang muka tersebut berasal dari uang saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya ikut mengambil shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Pgl YU bersama dengan Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung, yang mana tujuan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael membeli shabu tersebut adalah untuk gunakan dan dijual kembali jika ada yang berminat;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya persesuaian perolehan Terdakwa dengan cara membeli tersebut terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan dan dijual, meskipun saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung menerangkan telah menjual sabu kepada Andre sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi tidak terdapat cukup alat bukti untuk membuktikan perbuatan menjual tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh hanya keterangan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael yang berkedudukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara No.178/Pid.Sus/2023/PN Pnn yang hanya belaku untuk diri sendiri selaku para Terdakwa dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga unsur "*menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini memuat sub unsur yang bersifat alternatif yang mengartikan tidak harus semua sub unsur terpenuhi, melainkan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada tanggal 28 Juni 2023 sekira Jam 18.00 Wib dalam perkara a quo Terdakwa bersama saksi saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael telah tertangkap tangan sesuai pasal 1 angka 19 KUHAP sewaktu berada di rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung di Kampung Sualang Kanagarian Lalang Panjang Indrapura halil Simpang Lapau Banjung Rt 007 Rw 003 Kel. Gunung Sarik Kec.Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan pada saat Terdakwa dan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael sedang mempersiapkan/merakit alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis Shabu dan diketemukan barang bukti dalam kotak rokok Sampeorna kecil didapur dihadapan Terdakwa dan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael yang duduk berkeliling di lantai dapur rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan diketemukan sebanyak 2 paket narkotika jenis shabu yang berat Netto/bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, berikut dengan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing untuk sendoknya, dan satu buah gunting diketemukan di lantai dapur rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan bahwa Terdakwa bersama saksi saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael yang disidangkan secara terpisah jelas sudah ada kerja sama sebelumnya guna untuk mempergunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama sebelum ditangkap sehingga dengan demikian unsur ini sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama –sama dengan saksi Bobi

Halaman 16 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl. Iqbal Bin Ismael;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa sebelum menggunakan shabu saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael secara patungan telah membelinya dari Pgl Yu (DPO), sementara Terdakwa yang kebetulan ada datang berkunjung ke rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung ada diajak oleh saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung untuk mencari keberadaan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael yang dalam perjalanan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung ada ditelepon oleh Pgl Yu untuk mengambil shabu yang mungkin sudah dipesan oleh saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung sebelumnya, sehingga Terdakwa dan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung mengambil shabu tersebut dan kemudian dibawa ke rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung untuk dipergunakan bersama;

Menimbang bahwa dengan membeli, menguasai, memiliki haruslah dilihat maksud dan tujuannya ataupun esensinya, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid,Sus/2011 yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 (1) 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dimana harus dilihat esensinya untuk apa seseorang membeli, menguasai, memiliki shabu tersebut, sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung

Halaman 17 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa yang kebetulan berkunjung ke rumah saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan kemudian diajak untuk mempergunakan narkoba jenis shabu, akan tetapi pada saat saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael sedang membuat alat isap shabu (Bong) dan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing yang merupakan sendok shabu dan jumlah barang buktinya netto 0,97 gram telah tertangkap oleh saksi dari petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa indikasinya adalah selaku pemakai bersama saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael dan tidak ada indikasi pengedar atau Bandar maupun kurir meskipun dari hasil tes urinenya Terdakwa juga negatif (-) mengandung Metametamina oleh karena Terdakwa bersama saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Bin Buyung dan saksi Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael sudah tertangkap sebelum mempergunakan narkoba tersebut;

Menimbang dengan fakta yang sedemikian jika dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 bahwa jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael tidak lebih dari 5 gram dan masih termasuk dalam pemakaian untuk sehari, demikian juga berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlah/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA No.7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal pertimbangan yang dikemukakan di atas oleh karena Tes Urine Terdakwa negatif (-) maka karena dakwaan Alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang harus dimintakan pertanggung jawaban

Halaman 18 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, hanya saja oleh karena barang buktinya kurang dari 5 gram, maka hukuman minimal yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat disampingkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana majelis dapat menyimpulkan bahwa semua unsur dakwaan alternatif ke satu telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa majelis menilai bahwa Terdakwa adalah selaku salah satu korban akan penyalahgunaan narkoba, dimana Terdakwa dalam hal telah melanggar akan tujuan peruntukan dari narkoba itu sendiri telah terjerumus ke dalamnya maka agar Terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang bisa mengarah ke dalam pecandu maupun ketergantungan narkoba nantinya, sehingga karena Terdakwa belum ada bukti yang mendukung bahwa dia adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkoba maka karena Terdakwa sudah melakukan pelanggaran hukum maka agar penegakan hukum berjalan maka Terdakwa juga wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkoba sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan tersebut dapat tidak dipertahankan lagi sehingga dalam tingkat banding harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti

Halaman 19 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dakwaan alternatif ke satu yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hukuman Terdakwa terlalu ringan yang mana alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Bahwa saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael mengemukakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh sebelumnya dengan jalan membeli dari Pgl Yu seharga Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selaku uang patungan saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael yang ditransfer ke BRI tas nama rekening Rian Febrian guna untuk saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael bersama Terdakwa pergunakan dan jika ada orang yang mau membelinya dijual kembali, yang mana keterangan tersebut hanya merupakan keterangan saksi Mahkota yang berlaku untuk diri saksi sendiri sedangkan saksi yang lainnya tidak ada mengetahui dari mana mendapatkan Narkotika tersebut dan juga ada menjualnya kepada Pgl Andre seharga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) jika ada yang bersedia membeli hanya mendengar dari keterangan saksi saja sehingga keterangan saksi sifatnya unus testis nulus testis serta saksi yang lain bersifat Testimonium de a ditu yang nilai pembuktiannya lemah, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 jo 185 ayat (2) KUHAP, sehingga sudah tepat dan benar jika Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya saja karena barang buktinya kurang dari 5 gram yang merupakan pemakaian sehari sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2010 jo SEMA No. 7 tahun 2009 jo SEMA No.1 tahun 2017, sehingga hukuman minimal yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat disimpangi nantinya, sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, oleh karena saksi Bobi Candra Pgl. Bobi Buyung dan Muhammad Iqbal Wenda Pgl Iqbal Bin Ismael selaku pemilik Narkotika jenis shabu tersebut disidangkan terpisah dijatuhi hukuman sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU

Halaman 20 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dipandang tidak adil jika hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang kebetulan berada ditempat yang salah pada waktu yang kurang tepat tidak menyimpang dari ancaman hukuman yang tersebut dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dalam tingkat banding dengan mengadili sendiri nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan tahanan yang dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyataTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan seusai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkana dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SEMA No.4 tahun 2010 juncto SEMA No.3 tahun 2015 juncto SEMA No. 1 tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 179/Pid.Sus /2023/PN Pnn tertanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 21 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Pgl. Ade Bin Syamsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Turut serta melakukan tindak pidana menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ade Saputra Pgl. Ade Bin Syamsir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan ditambah dengan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merek Sampoerna;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran mini;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet,Dirampas untuk dimusnahkan dan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 oleh **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Irwan Effendi S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Irwan Effendi S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No 68/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 7 Maret 2024, serta dibantu oleh **Salpadin, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.,
M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Salpadin, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT PDG